



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG

REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH

PROVINSI JAWA TENGAH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 LATAR BELAKANG	I-1
1.2 IDENTIFIKASI MASALAH	I-2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	I-10
1.3.1 Maksud	I-10
1.3.2 Tujuan.....	I-10
1.4 DASAR HUKUM.....	I-10
1.5 PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH RTRW) PROVINSI JAWA TENGAH	I-11
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS	II-1
2.1 KAJIAN TEORITIS; PERENCANAAN TATA RUANG SEBAGAI PROSES PENATAAN RUANG	II-1
2.1.1 Pengertian dan Kedudukan RTRW Provinsi	II-3
2.1.2 Fungsi dan Manfaat RTRW Provinsi	II-5
2.1.3 MuatanRTRW Provinsi.....	II-5
2.2 AZAZ	II-19
2.3 PRAKTEK EMPIRIS	II-20
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT	III-1
3.1 KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	III-1
3.1.1 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007	III-1
3.1.2 Undang-Undang No. 25 Tahun 2004.....	III-3
3.2 KETERKAITAN RAPERDA REVISI RTRW PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN.....	III-4
3.3 HARMONISASI SECARA VERTIKAL DAN HORIZONTAL.....	III-14

BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	VI-1
4.1	LANDASAN FILOSOFIS	IV-1
4.2	LANDASAN SOSIOLOGIS.....	IV-2
4.3	LANDASAN YURIDIS	IV-2
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RAPERDA RTRW BATANG.....	V-1
5.1	KETENTUAN UMUM (RUMUSAN ISTILAH DAN PENGERTIAN DALAM RTRW PROVINSI JAWA TENGAH)	V-1
5.2	ARAH PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH	V-8
5.3	PENGATURAN HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG.....	V-11
5.4	SANKSI	V-12
5.5	PENYELESAIAN SENGKETA.....	V-14
5.6	KETENTUAN PERALIHAN	V-14
BAB VI	PENUTUP	VI-1

DAFTAR TABEL & GAMBAR

Tabel 1. 1	Rumusan Potensi, Masalah dan Prospek Wilayah Provinsi Jawa Tengah.....	I-4
Tabel 3.1	Luas Wilayah dan Pembagian Administrasi Wilayah Provinsi Jawa Tengah	III-5
Gambar 2.1	Siklus Penataan Ruang	II-2
Gambar 2.2.	Proses Dalam Penataan Ruang	II-3
Gambar 2.3.	Kedudukan RTRW Nasional, Provinsi, Kabupaten/kota Dalam Sistem Penataan Ruang	II-4
Gambar 2.4.	Keterkaitan RTRW Kabupaten dengan Rencana Tata Ruang Yang Lain	II-5



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kegiatan penataan ruang merupakan proses dinamis dalam rangka mewujudkan tujuan rencana tata ruang. Proses dinamis ini mengandung pengertian bahwa dalam proses mewujudkan tujuan rencana tata ruang terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja rencana tata ruang sehingga tujuan yang ditetapkan belum tentu sesuai atau dapat tercapai melalui kebijakan dan strategi yang ditetapkan akibat adanya perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal. Kondisi lingkungan strategis merupakan peristiwa atau kondisi yang terjadi yang dapat mempengaruhi proses pencapaian tujuan penataan ruang. Dinamika internal/ dinamika pembangunan adalah segala hal yang berkaitan dengan perkembangan paradigma pemikiran, kebijakan, perkembangan teknologi, penemuan sumberdaya alam, perubahan perilaku sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kinerja rencana tata ruang sehingga rencana tata ruang perlu direvisi.

Dalam penyusunan Rencana Tata Ruang dilakukan pengkajian aspek-aspek sumberdaya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan, perumusan konsepsi dan strategi yang didasarkan pada asumsi tertentu dan faktor dinamika sosial ekonomi yang bersifat internal maupun eksternal terhadap wilayah. Pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah dilatarbelakangi oleh berbagai aspek kehidupan, seperti perkembangan penduduk, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dinamika kegiatan ekonomi, perkembangan/ perluasan jaringan komunikasi dan transportasi serta sebab-sebab lainnya. Faktor-faktor tersebut akan membawa perubahan terhadap bentuk keruangan di wilayah yang bersangkutan, baik secara fisik maupun non-fisik melalui kegiatan manusia di dalamnya. Perubahan tersebut apabila tidak ditata dengan baik akan mengakibatkan perkembangan yang tidak terarah dan penurunan kualitas ruang.

Revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah telah mendesak untuk dilakukan, oleh karena secara eksternal, telah terjadi perubahan kebijakan nasional yang tertuang dalam bentuk peraturan perundangan-undangan dan/atau program pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Secara internal, revisi diperlukan agar RTRW Provinsi Jawa Tengah dapat berfungsi sebagai; 1) matra keruangan dari pembangunan daerah; 2) dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi Jawa Tengah; 3) alat untuk mewujudkan keseimbangan perkembangan antar kawasan serta keserasian antar sektor; 4) alat untuk mengalokasikan investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta; 5) pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang; 6) dasar pengendalian pemanfaatan ruang.

Namun yang perlu diperhatikan adalah mekanisme revisi rencana tata ruang telah diatur dalam UU 26/2007 tentang Penataan Ruang dan PP 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Sebagaimana yang diamanatkan kedua peraturan perundangan tersebut, sebelum dilakukan revisi rencana tata ruang harus dilakukan kegiatan peninjauan kembali. Peninjauan kembali rencana tata ruang ini dilakukan dalam rangka melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang. Peninjauan kembali rencana tata ruang dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Peninjauan kembali rencana tata ruang dapat menghasilkan rekomendasi berupa rencana tata ruang yang ada dapat tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya atau rencana tata ruang yang ada perlu direvisi. Jelas dalam uraian diatas bahwa revisi rencana tata ruang hanya dapat dilakukan setelah ada kegiatan peninjauan kembali.

Kegiatan penataan ruang di Provinsi Jawa Tengah saat ini berlandaskan pada Perda Nomor 6 tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029. Perda ini secara umum memuat materi tentang tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang, rencana struktur dan pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang. Sejak masa ditetapkan hingga saat ini, ditenggarai terdapat beberapa kondisi lingkungan strategis, dinamika pembangunan, dan permasalahan teknis yang terkait dengan lampiran peta RTRW Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, pada tahun anggaran 2016, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya menyusun kajian revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah. Studi ini nantinya akan melakukan kajian secara mendalam terhadap materi-materi dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 yang direkomendasikan untuk direvisi berdasarkan kajian peninjauan kembali.

1.2. IDENTIFIKASI POTENSI DAN PERMASALAHAN

Permasalahan penataan ruang di Provinsi Jawa Tengah ini dikelompokkan menjadi struktur ruang dan pola ruang, di antaranya adalah:

1. Permasalahan struktur ruang
 - a. pelayanan energi (listrik dan migas) yang masih terbatas dan belum merata, serta belum optimalnya pemanfaatan energi baru terbarukan dari potensi energi lokal setempat. Belum optimalnya pelayanan listrik bagi masyarakat.
 - b. belum optimalnya kualitas pelayanan infrastruktur yang sejalan dengan dinamika aktivitas kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi, budaya, politik dan pengembangan wilayah
2. Permasalahan pola ruang
 - a. Masih cukup banyak kabupaten yang berada pada kelompok relatif tertinggal (pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita di bawah rata-rata) yaitu Kabupaten Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Klaten, Blora, Rembang, Demak, Temanggung, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, dan Brebes.
 - b. Kurangnya informasi dan promosi investasi (penyediaan website, booklet dan profil investasi); kepastian dan kemudahan pengurusan perijinan, regulasi dan waktu pengurusan; terbatasnya tenaga kerja yang berkualitas dan memiliki kompetensi; belum optimalnya dukungan infrastruktur (jalan, pelabuhan, bandar udara dan energi); serta sinergitas pemangku kepentingan terkait.
 - c. Meningkatnya kerusakan ekosistem teresterial, serta pesisir dan laut, yang ditandai dengan masih tingginya luas lahan kritis, rusaknya catchment area yang disebabkan oleh deforestasi dan degradasi hutan, meningkatnya kerusakan ekosistem pesisir dan laut baik mangrove maupun terumbu karang, meningkatnya frekuensi kejadian bencana seperti banjir, tanah longsor, kekeringan akibat kerusakan ekosistem yang cukup tinggi, berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan meningkatnya pencemaran lingkungan industri penghasil limbah B3 dan limbah cair B3 serta limbah padat atau sludge B3.
 - d. Terjadinya alih fungsi lahan, terutama lahan pertanian menjadi peruntukkan lainnya.

Tabel 1. 1
Rumusan Potensi, Masalah dan Prospek Wilayah Provinsi Jawa Tengah

No.	Jenis Analisis	Potensi	Masalah	Prospek
1.	STRUKTUR RUANG			
	a) Sistem Pusat Permukiman Perdesaan	Pelayanan kegiatan skala kecil sudah menjangkau kawasan perdesaan	Terbatasnya pelayanan kegiatan pemasaran produksi pertanian, penyediaan input produksi, pelayanan kesehatan, pendidikan, kebutuhan barang dan jasa, di wilayah perdesaan	Untuk meningkatkan peran perdesaan, maka dapat disusun suatu hirarki pelayanan dari skala terkecil perdesaan, kecamatan, bisa juga dibuat pusat pelayanan lingkungan di Provinsi Jawa Tengah.
	b) Sistem Pusat Permukiman Perkotaan	Sistem aksesibilitas sudah dapat menjangkau ke wilayah perdesaan sekitar (hinterland)	Beberapa pusat permukiman perkotaan di Provinsi Jawa Tengah belum dapat berkembang optimal	Wilayah Provinsi Jawa Tengah secara administratif letaknya sangat strategis, diapit oleh dua Provinsi besar, yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur.
	c) Sistem Prasarana Wilayah	Sistem prasarana di wilayah Provinsi Jawa Tengah seperti prasarana transportasi, air bersih, listrik, persampahan, telepon telah tersedia	Masih terdapat beberapa wilayah yang belum mendapatkan pelayanan prasarana karena berada di daerah yang sulit di jangkau.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan transportasi darat menjadi prospek yang baik untuk mengembangkan wilayah Provinsi Jawa Tengah, terutama dalam rangka mendukung adanya kebijakan pengembangan jaringan rel kereta api seperti rencana reaktivasi rel kereta api di wilayah provinsi Jawa Tengah . ▪ Adanya pengembangan pelayanan telekomunikasi tanpa jaringan menunjukkan kemungkinan peningkatan pelayanan telekomunikasi hingga seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah, baik di permukiman perkotaan maupun perdesaan.
2.	POLA RUANG WILAYAH			
	a) Kawasan Lindung			
	1) Kawasan Hutan Lindung 2) Kawasan Yang Memberikan Perlindungan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan hutan lindung di Wilayah Provinsi Jawa Tengah berada di seluruh Kabupaten. Kondisi fisik alam kawasan ini mempunyai kemampuan untuk menyerap hujan sebagai sumber utama pembentukan air tanah. 	Kondisi hutan di wilayah provinsi Jawa Tengah banyak yang mengalami kerusakan yang disebabkan oleh faktor manusia yang merusak hutan dengan penebangan hutan secara ilegal.	Belum banyaknya perubahan penggunaan lahan terbangun di kawasan ini, menunjukkan prospek kawasan lindung tetap difungsikan sebagaimana mestinya masih cukup tinggi, sehingga ekosistem masih dapat terjaga.

No.	Jenis Analisis	Potensi	Masalah	Prospek
	Kawasan Dibawahnya, Terdiri Atas Kawasan Hutan Lindung Dan Resapan Air	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan resapan air diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan tanah yang dapat menjaga kelestarian ketersediaan air bagi daerah yang terletak di wilayah bawahannya. Kawasan Resapan Air di wilayah Provinsi Jawa Tengah juga berada di seluruh Kabupaten/ kota yang memiliki kelerengan 40% atau >40%. 		
	3) Kawasan Perlindungan Setempat, Terdiri Atas Sempadan Pantai, Sempadan Sungai, Kawasan Sekitar Mata Air	Wilayah provinsi Jawa Tengah memiliki kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar mata air	<ul style="list-style-type: none"> Adanya perubahan penggunaan lahan di sempadan sungai menyebabkan menurunnya kualitas air sungai Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan kawasan Sempadan Pantai, Sempadan Sungai, Kawasan Sekitar Mata Air 	Kawasan mata air, sempadan pantai memiliki potensi untuk berkembang menjadi daerah wisata
	4) Kawasan Rawan Bencana Alam	Penggunaan lahan terbangun yang tidak sebesar penggunaan lahan tidak terbangun, mengurangi kemungkinan terjadinya longsor dan banjir.	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan rawan bencana alam Kawasan rawan tanah longsor terdapat di seluruh kabupaten/ kota yang mempunyai kelerengan terjal dan jenis tanah yang peka terhadap erosi Kawasan rawan abrasi terdapat di sepanjang pantai utara di Provinsi Jawa Tengah yaitu Pantai di Kabupaten Brebes, Kota Tegal Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Rembang Kawasan rawan banjir dan rob terdapat di di seluruh kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah yang memiliki kelerengan datar dan tidak didukung dengan kondisi aluran drainase 	Mitigasi bencana merupakan salah satu cara untuk meminimalkan dampak bencana, baik gempa maupun longsor.

No.	Jenis Analisis	Potensi	Masalah	Prospek
			yang baik	
	b) Kawasan Budidaya			
	1) Kawasan Hutan Produksi	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan hutan produksi tetap dan terbatas terdapat di seluruh kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah 	Hutan di wilayah Provinsi Jawa Tengah banyak yang mengalami kerusakan, hal tersebut disebabkan oleh faktor manusia yaitu dengan melakukan pengrusakan hutan.	Pelestarian harus selalu dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem hutan
	2) Kawasan Pertanian	Wilayah Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi lahan pertanian baik lahan basah maupun lahan kering yang dapat digunakan untuk budidaya pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Perkembangan ekonomi kerap kali diikuti dengan peningkatan kebutuhan ruang untuk pembangunan kegiatan perumahan, perdagangan, industri, dan lain-lain. Lahan-lahan pertanian seringkali menjadi "korban" atas berkembangnya kegiatan tersebut, untuk menghindari alih fungsi yang tidak terkendali perlu dibuat aturan yang dinamis dan jelas.	Pemerintah memerintahkan setiap daerah untuk menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan sangat dikendalikan
	3) Kawasan Perikanan	Potensi perikanan yang terdapat di wilayah Provinsi Jawa Tengah meliputi ikan laut, tambak, ikan kolam dan ikan perairan umum (telaga, sungai dan lain-lain).	Keterbatasan pengusaha lokal dalam memasarkan hasil-hasil perikanan sampai keluar negeri karena keterbatasan anggaran.	Perluasan pemasaran hasil perikanan sampai keluar kota bahkan keluar negeri untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, serta pengusaha ikan di wilayah Provinsi Jawa Tengah
	4) Kawasan Peternakan	Selain menghasilkan daging, ternak juga memproduksi telur, susu, kulit, dan kotoran ternak dimanfaatkan sebagai pupuk.	Belum optimalnya budidaya ternak, serta kurangnya perhatian akan makanan ternak yang sehat bagi hewan ternak	Potensi ternak masih dapat dikembangkan mengingat adanya peluang dari aspek pakan ternak dan kesesuaian lahan, serta pentingnya pengetahuan pakan ternak yang sehat.
	5) Kawasan Pariwisata	Banyaknya potensi wisata dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Keterbatasan dana, promosi, sarana dan fasilitas penunjang, tenaga khusus pengelola, serta belum ditangani secara proporsional.	Pengembangan potensi wisata masih dapat memiliki prospek yang baik, mengingat Provinsi Jawa Tengah memiliki beragam obyek wisata yang dapat menarik wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik.
	6) Kawasan Permukiman	Perkembangan permukiman baik perkotaan maupun perdesaan yang menyebar ke seluruh wilayah menunjukkan adanya potensi untuk mengurangi ketimpangan wilayah di wilayah Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> Kecenderungan perkembangan pola penggunaan lahan masih terkonsentrasi untuk kegiatan-kegiatan primer Kegiatan berskala lingkungan telah menyebar keseluruhan wilayah namun masih berorientasi ke jalan utama (jalan kolektor dan lokal primer 	Pembangunan permukiman yang berhirarki dapat menyeimbangkan pengembangan wilayah.

No.	Jenis Analisis	Potensi	Masalah	Prospek
	7) Kawasan Industri	Jenis Industri di wilayah Provinsi Jawa Tengah cukup bervariasi yaitu industri besar, industri sedang/menengah industri kecil dan industri rumah tangga	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terbatasnya wilayah yang diperbolehkan untuk pengembangan kawasan industri, ▪ Belum memadainya sarana dan prasarana untuk kegiatan industri tentunya akan menjadi hambatan bagi perkembangan sektor ini ▪ Perkembangan industri masih memanfaatkan jalan arteri, sehingga industri yang tidak terletak di jalan arteri menjadi sulit berkembang karena faktor aksesibilitas. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perlunya peningkatan sarana prasana penunjang industri, baik yang terletak di jalan arteri maupun di jalan lokal ▪ Perlu pengaturan jenis kegiatan industri yang harus berada didalam kawasan peruntukan industri dan yang boleh berada diluar kawasan peruntukan industri. Pengaturan ini tentukan perlu diikuti dengan penentuan klasifikasi dan jenis industri yang akan dikembangkan di wilaah Provinsi Jawa Tengah.
	8) Kawasan Pertambangan	Wlayah Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi pertambanga yang beragam, yaitu pertambangan mineral loga, mineral bukan logam, dan pertambangangan minak dan gas bumi.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengelolaan bahan tambang masih belum optimal karena terbatasnya sarana dan prasarana pertambangan ▪ Beberapa kegiatan pertambangan belum memiliki izin/ pertambangan ilegal 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dengan program pelestarian lingkungan dapat mendukung berkembangnya potensi tambang di Provinsi Jawa Tengah ▪ Pengaturan pertambangan tanah urug, pasir-batu, dan tanah liat perlu diatur dengan jelas, dimana saja kegiatan tersebut diizinkan.
c) Sistem Prasarana Wilayah				
	1) Sistem Jaringan Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wilayah Provinsi Jawa Tengah sangat strategi, karena dilalui oleh jalur pantura yaitu jaringan jalan arteri primer jalur Jakarta-Surabaya (Pantura Jawa), dan jalur pantai selatan yang menghubungkan wilah Provnsi Jawa Barant- Jawa Tengah- DIY. ▪ Letak strategis tersebut akan sangat menguntungkan bagi perkembangan ekonomi wilayah di Provinsi Jawa Tengah. ▪ Kebijakan pengembangan jalan tol rasn jawa akan mengurangi kepadatan arus lalu lintas di jaln-jalan utama yangmelewati layah Provinsi Jawa Tengah. ▪ Adanya kebijakan reaktivasi jalur rel kereta api maka akan semakin mempermudah arus barang dan manusia dan dapat mengurangi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kebijakan rencana pengembangan jalan tol akan berpengaruh terhadap berkurangnya lahan sawah 	Wilayah Provinsi Jawa Tengah memerlukan kebijakan transportasi sehingga tidak terjadi penyimpangan yang menimbulkan permasalahan dalam sistem transportasi.

No.	Jenis Analisis	Potensi	Masalah	Prospek
		kepadatan lalu lintas di jalan raya.		
	2) Sistem Jaringan Energi Listrik	Provinsi Jawa Tengah sendiri memiliki potensi energi air yang cukup besar. Potensi energi air tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik mikro hidro (PLTMH) sebesar 28,9 MW yang tersebar di daerah seperti Banjarnegara, Banyumas, Brebes, Peralang, Pekalongan, Kendal, Kebumen, Wonosobo dan Temanggung. Potensi PLTA yang dapat dikembangkan di Jawa Tengah sebesar 386,42 MW, yang terdapat pada sungai Serayu yang berpotensi menghasilkan daya 74,95MW, sungai Citanduy sebesar 47,49 MW, sungai Bogowonto 45,17 MW, sungai Telomoyo 40,98 MW dan sungai sungai lainnya di daerah Jawa Tengah. Kapasitas terpasang Pembangkit Interkoneksi di Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 5.779,97 MW, akan tetapi daya mampunya hanya sekitar 87,32 persen dari daya terpasang yaitu 5.046,86 MW. Istem kelistrikan di Provinsi Jawa Tengah saat ini masih dipasok dari PLTPB Dieng, PLTA Mrica, PLTU Cilacap, PLTU Tanjung Jati B, PLTU Rembang maupun pusat pembangkit lainnya melalui Sistem Transmisi 500 kV dan 150 kV, didukung pula oleh beberapa pusat pembangkit hydro (PLTA) dengan kapasitas kecil melalui saluran distribusi 20 kV (Dinas <i>Pertambangan dan Energi Jawa Tengah, 2015</i>).	-	Penempatan pembangkit listrik yang menggunakan sumber energi terbarukan di Provinsi Jawa Tengah perlu diprioritaskan.
	3) Sistem Jaringan Telekomunikasi	Peningkatan jaringan nirkabel dan pengembangan jaringan serat optik dan microcell akan mendorong seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah dapat terlayani	Pelayanan jaringan telepon di wilayah Provinsi Jawa Tengah belum sampai ke pelosok desa.	Adanya pengembangan pelayanan telekomunikasi serat optik dan microcell serta peningkatan jaringan nirkabel menunjukkan kemungkinan peningkatan pelayanan telekomunikasi hingga pelosok wilayah

No.	Jenis Analisis	Potensi	Masalah	Prospek
		jaringan telekomunikasi		Provinsi Jawa Tengah, baik di permukiman perkotaan maupun perdesaan.
	4) Sumber Daya Air	Wilayah Provinsi Jawa Tengah memiliki beberapa sumber sumber air yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan untuk air minum, irigasi, industri, dan sebagainya	Tidak semuanya sumber air bisa diakses penduduk, karena hampir seluruh bagian wilayah kecamatan di wilayah Provinsi Jawa Tengah terdapat kawasan yang berpotensi mengalami bencana kekeringan.	Pemanfaatan sumberdaya air seoptimal mungkin, sehingga dapat mencegah terjadinya kekeringan di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
	5) Sistem Jaringan Air Bersih	<ul style="list-style-type: none"> jumlah rumah tangga dengan kriteria kelayakan air minum di Jawa Tengah selama 2010-2013 meningkat dari 57,44 persen menjadi 71,3 persen. 	Sistem jaringan perpipaan di wilaah Provinsi Jawa Tengah ini pelayanan dan pengelolaannya dilakukan oleh PDAM, namun jangkauan pelayanan PDAM belum menjangkau seluruh kawasan perkotaan dan ibukota kecamatan.	Perlu adanya peningkatan kinerja dan jaringan PDAM ke seluruh kecamatan di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
	6) Sistem Jaringan Air Limbah	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah rumah tangga dengan kelayakan sanitasi di Provinsi Jawa Tengah cenderung meningkat pada tahun 2010 ke tahun 2013, yaitu dari 57,76 persen menjadi 63,28 persen. 	Kurangnya dukungan infrastruktur yang memadai serta masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pola hidup bersih merupakan salah satu penyebab rendahnya kualitas dan kuantitas sanitasi baik dalam hal pengelolaan air limbah, persampahan, maupun drainase permukiman.	Pembangunan sanitasi sangat penting karena berdampak pada kesehatan, kebutuhan infrastruktur permukiman, degradasi lingkungan, estetika wilayah serta kesejahteraan masyarakat umum.

Sumber: Analisis, 2016

1.3. MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

1.2.1. Maksud

Maksud kegiatan Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah adalah penyempurnaan materi RTRW Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.

1.2.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah:

1. Perumusan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang yang mempertimbangkan dinamika pembangunan dan kondisi lingkungan strategis.
2. Menyempurnakan struktur ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah.
3. Menyempurnakan rencana pola ruang berikut dengan ketentuan umum peraturan zonasinya.
4. Mengkaji kawasan yang memiliki pengaruh ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, memiliki potensi sumberdaya alam, serta pertahanan dan keamanan untuk ditetapkan sebagai kawasan strategis Provinsi Jawa Tengah.
5. Menyempurnakan ketentuan pemanfaatan program yang berupa indikasi program RTRW Provinsi Jawa Tengah.
6. Menyempurnakan hal-hal lain yang terkait dengan ketentuan operasional RTRW Provinsi Jawa Tengah.

1.2.3. Sasaran

Sasaran dari kegiatan Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah diharapkan menghasilkan:

1. Tersusunnya materi data dan informasi kondisi Provinsi Jawa Tengah.
2. Tersusunnya materi kajian revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah.
3. Tersusunnya muatan materi RTRW Provinsi Jawa Tengah yang sudah mempertimbangkan hasil kajian peninjauan kembali dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi tata ruang Provinsi Jawa Tengah.
4. Tersusunnya rancangan peraturan daerah RTRW Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian dari revisi Perda Nomor 6 tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.

1.4. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang;
- 6) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali;
- 8) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- 9) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah;


- 10) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2034;

1.5. PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)

PROVINSI JAWA TENGAH

Tahapan proses revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW) provinsi berisi tentang hal sebagai berikut:

1. Menyusun materi teknis baru
Penyusunan materi teknis RTRW Kota Sesuai dengan Permen PU nomor 17 tentang RTRW Provinsi yang mengamanahkan :
 - Tujuan, Kebijakan, dan Strategi
 - Rencana Struktur Ruang
 - Rencana Pola Ruang
 - Penetapan Kawasan Strategis Kota
 - Arahan Pemanfaatan Ruang
 - Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
2. Menuangkan materi teknis RTRW baru ke dalam bentuk rancangan peraturan perundang-undangan tentang RTRW baru
3. Penuangan dalam bentuk ranperda (rancangan pertauran daerah) tentunya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Menyandingkan rancangan peraturan perundang-undangan tentang RTRW baru dengan peraturan perundang-undangan yang ditinjau kembali
5. Tabel persandingan dalam hal ini dilakukan dalam rangka untuk melihat perubahan yang terjadi dari RTRW lama menjadi RTRW baru.
6. Menghitung perbedaan dan perubahan pasal antara kedua dokumen RTRW lama yang akan direvisi dan RTRW baru yang sudah direvisi





BAB 2

KAJIAN TEORITIS & PRAKTEK EMPIRS

2.1. KAJIAN TEORITIS; PERENCANAAN TATA RUANG SEBAGAI PROSES PENATAAN RUANG

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dengan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang, sehingga diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang dan tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang. Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan subsistem. Hal itu berarti akan dapat meningkatkan kualitas ruang yang ada, dikarenakan pengelolaan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat mempengaruhi sistem wilayah ruang nasional secara keseluruhan. Pengaturan penataan ruang menuntut dikembangkannya suatu sistem keterpaduan sebagai ciri utama. Hal itu berarti perlu adanya suatu kebijakan nasional tentang penataan ruang yang dapat memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang. Seiring dengan maksud tersebut, pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan, baik oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun masyarakat, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah, harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemanfaatan ruang oleh siapa pun tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang.

Pemanfaatan ruang merupakan kegiatan memanfaatkan sumber daya yang tersedia pada ruang, namun dinamika perubahan pemanfaatan ruang tidak selalu mengarah pada optimasi pemanfaatan sumber daya yang ada, hal ini terutama disebabkan oleh terus meningkatnya kebutuhan akan ruang sejalan dengan perkembangan kegiatan budidaya sementara keberadaan ruang bersifat terbatas. Dalam menyeimbangkan kebutuhan dan ketersediaan akan lahan menuju kondisi optimal, maka perencanaan pemanfaatan ruang dilakukan melalui pendekatan komprehensif yang memadukan pendekatan sektoral dan pendekatan ruang. Dalam hal ini perencanaan tata ruang merupakan upaya untuk memadukan dan menyerasikan kegiatan antarsektor agar dapat saling menunjang serta untuk mengatasi konflik berbagai kepentingan dalam pemanfaatan ruang.

Didalam UU Nomor 26 Tahun 2007 disebutkan bahwa; *Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang*

Sesuai dengan ketentuan diatas maka setiap kegiatan penataan ruang ada 3 aspek yang harus dilakukan yaitu :

- a. Perencanaan
- b. Pemanfaatan
- c. Pengendalian

Dokumen rencana tata ruang selain berfungsi sebagai dokumen rencana pemanfaatan ruang juga berfungsi sebagai dokumen pengendalian perkembangan tata ruang. Perencanaan yang baik diharapkan akan menghasilkan pemanfaatan ruang yang baik pula, namun demikian hal ini membutuhkan tindakan

pengendalian yang konsisten sehingga perkembangan tata ruang tetap sesuai dengan skenario yang diharapkan.

Gambar 2.1
Siklus Penataan Ruang



Kandungan materi masing-masing proses dalam penataan ruang ini selanjutnya dapat dilihat pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2.
Proses Dalam Penataan Ruang





Sumber : UU Nomor 26 Tahun 2007

2.1.1 Pengertian dan Kedudukan RTRW Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, rencana tata ruang dirumuskan secara berjenjang mulai dari tingkat yang sangat umum sampai tingkat yang sangat rinci. Mengingat rencana tata ruang merupakan matra keruangan dari rencana pembangunan daerah dan bagian dari pembangunan nasional, ketiga tingkatan (RTRW Nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW Kabupaten) mempunyai hubungan keterkaitan satu sama lain serta dijaga konsistensinya baik dari segi substansi maupun operasionalisasinya.

RTRW Nasional adalah strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah negara yang meliputi tujuan nasional dan arahan pemanfaatan ruang yang memperhatikan keterkaitan antar pulau dan antar propinsi. RTRW Nasional disusun pada tingkat ketelitian skala 1:1.000.000 dengan jangka waktu perencanaan selama 20 tahun.

RTRW Propinsi merupakan strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berfokus pada keterkaitan antar kawasan/kabupaten/kota karena perkembangan suatu wilayah tidak dapat dilepaskan dari wilayah lain di sekitarnya. RTRW Provinsi disusun pada tingkat ketelitian skala 1:250.000 dengan jangka waktu perencanaan selama 20 tahun.

Pada jenjang berikutnya, RTRW Kabupaten disusun oleh daerah otonom kabupaten, dengan memperhatikan RTRW lainnya (RTRW Nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW Kabupaten disekitarnya).

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten adalah rencana tata ruang dalam wilayah administrasi kabupaten dengan tingkat ketelitian minimal skala 1:50.000 berjangka waktu perencanaan 20 tahun.


RTRW Kabupaten disusun berdasarkan perkiraan kecenderungan dan arahan perkembangan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di masa depan sesuai dengan jangka waktu perencanaannya. Penyusunan RTRW Kabupaten dilakukan dengan berazaskan kaidah-kaidah perencanaan seperti keselarasan, keserasian, keterpaduan, kelestarian dan kesinambungan dalam lingkup kabupaten dan kaitannya dengan propinsi dan kabupaten sekitarnya.

Gambar 2.3.

Kedudukan RTRW Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota Dalam Sistem Penataan Ruang Nasional



Gambar 2.4.
Keterkaitan RTRW Kabupaten dengan Rencana Tata Ruang Yang Lain



2.1.2 Fungsi dan Manfaat RTRW Provinsi

Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi pedoman untuk:

- penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi;
- mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor;
- penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
- penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan
- penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

2.1.3 Muatan RTRW Provinsi

RTRW provinsi disusun berpedoman pada Permen PU Nomor 15/2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi. Berdasarkan Permen PU Nomor 15/2009 isi dari RTRW provinsi meliputi:

A. Rumusan Tujuan, Kebijakan, Dan Strategi Penataan Ruang

a. Rumusan Tujuan Penataan Ruang

Untuk menetapkan tujuan pengembangan wilayah provinsi, maka perlu terlebih dahulu memperhatikan visi yang telah ditetapkan oleh provinsi. Visi provinsi yang bersifat umum perlu diterjemahkan ke dalam misi yang terkait dengan aspek penataan ruang. Apabila aspek penataan ruang belum dapat diterjemahkan ke dalam misi, maka aspek penataan ruang tersebut

dapat langsung dituangkan ke dalam tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi.

Tujuan penataan ruang wilayah provinsi menekankan arahan perwujudan ruang wilayah provinsi yang diinginkan di masa yang akan datang. Tujuan tidak secara langsung terukur dan relatif abstrak. Tujuan penataan ruang wilayah provinsi mampu memiliki fungsi:

1. Sebagai dasar untuk memformulasi kebijakan dan strategi yang bersifat khusus maupun umum;
2. Memberikan arah bagi program dan kegiatan yang ada dalam RTRW Provinsi;
3. Sebagai dasar penentuan kriteria-kriteria untuk mengevaluasi keluaran pekerjaan penyusunan RTRW/muatan dalam RTRW Provinsi.

Rumusan tujuan disusun dengan mengacu pada:

1. Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah;

Rumusan tujuan diturunkan dari visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah pada aspek keruangan yang akan dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW Provinsi;

2. Karakteristik Wilayah Provinsi

Karakteristik wilayah provinsi perlu diperhatikan dalam merumuskan tujuan penataan ruang wilayah provinsi perlu diketahui potensi, permasalahan, peluang, tantangan, dan hambatan dalam penataan ruangnya. Rumusan tujuan yang memperhatikan karakter wilayah relatif akan lebih mungkin dicapai.

3. Tujuan Penataan Ruang Nasional

Rumusan tujuan, selain diturunkan dari Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah, juga harus dapat mendukung terwujudnya tujuan penataan ruang nasional.

b. Rumusan Kebijakan

Kebijakan penataan ruang wilayah provinsi yang disusun dalam rangka mencapai tujuan penataan ruang wilayah provinsi, meliputi:

1. Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang Wilayah Provinsi;
2. Kebijakan Pengembangan Pola Ruang Wilayah Provinsi.

Kebijakan tersebut di atas merupakan kebijakan dasar dalam penataan ruang seluruh wilayah provinsi pada aspek tersebut. Kebijakan pengembangan struktur merupakan arahan dasar dalam pengembangan Struktur Ruang Wilayah Provinsi.

Kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Provinsi merupakan arahan dasar dalam mengembangkan Pola Ruang Wilayah Provinsi yang meliputi kawasan lindung, kawasan budidaya, dan kawasan strategis provinsi.

Kebijakan pengembangan struktur harus memuat arahan dasar pengembangan sistem permukiman/perkotaan dalam wilayah provinsi, serta arahan dasar pengembangan sistem prasarana skala provinsi.

Rumusan kebijakan ini juga disusun dengan memperhatikan tujuan penataan ruang yang hendak dicapai sampai akhir tahun masa berlakunya RTRW Provinsi, serta memperhatikan kondisi lingkungan strategis wilayah provinsi baik internal maupun eksternal, agar kebijakan yang diambil mampu menjadi dasar bagi pencapaian tujuan penataan ruang provinsi.

c. Rumusan Strategi

Dari kedua kebijakan penataan ruang dirumuskan langkah-langkah yang lebih nyata yang selanjutnya disebut strategi. Uraian strategi disusun sesuai dengan rincian kebijakan yang ditetapkan.

Penjabaran rumusan masing-masing strategi memiliki susunan sebagai berikut:

1. Kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah provinsi, sekurang-kurangnya dijabarkan dalam beberapa strategi:

- a) Strategi Pengembangan Sistem Perkotaan/Pusat Kegiatan sesuai dengan rincian kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Provinsi;
 - b) Strategi pengembangan perdesaan sesuai dengan rincian kebijakan pengembangan Struktur Ruang Provinsi; dan
 - c) Strategi Pengembangan Jaringan Prasarana Wilayah Skala Provinsi, sesuai dengan rincian kebijakan pengembangan Struktur Ruang Provinsi.
2. Kebijakan Pengembangan Pola Ruang Wilayah Provinsi, sekurang-kurangnya dijabarkan dalam beberapa strategi:
- a) Strategi pengembangan kawasan yang berfungsi lindung (kawasan lindung), sesuai dengan rincian kebijakan pengembangan kawasan lindung provinsi;
 - b) Strategi pengembangan kawasan budi daya, sesuai dengan rincian kebijakan pengembangan kawasan budidaya provinsi;
 - c) Strategi pengembangan kawasan strategis, sesuai dengan rincian kebijakan pengembangan kawasan strategis provinsi.

Strategi-strategi ini disusun dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan dalam kebijakan pengembangan pola ruang wilayah provinsi.

B. Rencana Struktur Ruang

Pada rencana struktur ruang wilayah provinsi terlihat rencana sistem perkotaan dalam wilayah provinsi yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya, dan rencana sistem prasarana wilayah provinsi yang mengintegrasikannya dan memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada di wilayah provinsi.

Rencana struktur ruang wilayah provinsi memberikan gambaran tentang susunan, sistem pusat kegiatan wilayah provinsi, hirarki pelayanan, dan pembagian fungsi kawasan perkotaan dalam memberikan layanan bagi kawasan perdesaan disekitarnya yang berada dalam wilayah provinsi. Rencana struktur ruang, juga menggambarkan perletakan jaringan prasarana wilayah yang menunjang keterkaitannya serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah provinsi, terutama pada pusat-pusat kegiatan/perkotaan yang ada.

Khusus untuk Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagai sistem nasional, yang kewenangan penetapannya diberikan pada pemerintahan daerah provinsi ditetapkan dengan memperhatikan usulan pemerintahan daerah provinsi. Selain itu, sistem perkotaan (pusat kegiatan yang dikembangkan dalam wilayah provinsi) juga harus memperhatikan sistem perkotaan yang dikembangkan dalam wilayah provinsi. Apabila provinsi yang direncanakan berada dalam lingkup kawasan metropolitan, maka sistem perkotaan/pusat kegiatan yang dikembangkan dalam wilayah provinsi harus juga mempertimbangkan rencana sistem pusat pelayanan dalam metropolitan. Perkotaan dalam wilayah provinsi, dapat menjadi Kota satelit dalam suatu metropolitan dimana wilayah metropolitan mencakup wilayah provinsi tersebut.

Sistem perkotaan maupun sistem prasarana dalam rencana struktur ruang wilayah provinsi digambarkan secara indikatif tetapi cukup informatif yang dapat menggambarkan informasi struktur wilayah provinsi secara lebih lengkap dan jelas.

Rencana Sistem prasarana wilayah provinsi, harus mempertimbangkan rencana sistem prasarana tingkat Nasional dalam RTRW Nasional dan rencana sistem prasarana wilayah provinsi yang dinyatakan dalam RTRW Provinsi.

Dalam wilayah provinsi dapat dibangun sistem struktur internal provinsi yang terdiri dari sistem perkotaan/pusat kegiatan dalam wilayah provinsi dan sistem prasarana skala provinsi.

Rencana struktur ruang berisi:

- a. Penetapan Sistem Perkotaan (Pusat Kegiatan)

Sistem perkotaan di dalam wilayah provinsi harus mengadopsi kebijakan pengembangan wilayah provinsi dan pengembangan sistem perkotaan yang berada di atasnya (RTRW Nasional, RTRW Pulau).

Sistem perkotaan di wilayah provinsi ini dinyatakan dalam nomenklatur yang menunjukkan adanya hirarki pelayanan, dengan menggunakan nomenklatur Pusat Kegiatan Hirarki I, Hirarki II, Hirarki III dan seterusnya. Atau menggunakan nomenklatur lainnya, yang penting dapat menunjukkan adanya hirarki atau perbedaan tingkat layanan pusat kegiatan dalam wilayah provinsi.

Pada tiap pusat kegiatan/kawasan perkotaan dalam sistem provinsi, dinyatakan pula penetapannya dalam sistem nasional maupun sistem provinsinya. Oleh karena itu dalam penetapan hirarki pusat kegiatan dalam RTRW provinsi harus juga mencantumkan kedudukan pusat kegiatan/perkotaan tersebut dalam sistem nasional dan provinsi. Dengan demikian kedudukan suatu pusat kegiatan/kawasan perkotaan dalam wilayah provinsi akan dapat dilihat dalam perspektif sistem provinsi, sistem provinsi/metropolitan dan sistem nasional. Dalam Rencana Struktur Ruang Wilayah provinsi, kedudukan pusat kegiatan/kawasan perkotaan dalam sistem provinsi dan sistem provinsi maupun nasional tersebut harus dapat terlihat/dinyatakan dengan jelas pada peta.

Suatu pusat kegiatan/kawasan perkotaan Orde I atau Primer atau hirarki pertama dalam sistem provinsi, dapat merupakan PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) atau PKSN, atau PKL (Pusat Kegiatan Lokal) dalam sistem nasional, atau dapat merupakan pusat kegiatan orde II atau orde III atau orde IV dalam sistem provinsi. Apabila provinsi berada dalam suatu metropolitan, maka sistem pusat kegiatan/perkotaan wilayah provinsi yang dikembangkan harus memperhatikan rencana sistem pusat pelayanan kegiatan dalam wilayah metropolitan. Suatu pusat kegiatan/kawasan perkotaan yang ditetapkan dalam sistem nasional sebagai PKW (Pusat Kegiatan Wilayah dalam wilayah provinsi, perlu didudukkan sebagai pusat kegiatan/kawasan perkotaan dengan Orde I/Primer/Hirarki I pada penetapan pusat kegiatan dalam sistem provinsi.

Ekivalensi dalam penetapan pusat kegiatan dalam sistem provinsi mengikuti pedoman berikut:

1. Pusat Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Sistem nasional maupun provinsi/metropolitan yang tertinggi yang berada dalam wilayah provinsi, harus menempati kedudukan sebagai pusat kegiatan dengan orde/hirarki tertinggi dalam sistem provinsi. Pusat kegiatan dengan hirarki tertinggi ini tidak boleh ditempatkan sebagai pusat kegiatan yang lebih rendah dari orde/hirarki tertinggi dalam sistem provinsi.
 2. Provinsi dapat menjadikan pusat kegiatan/kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan dengan orde yang lebih tinggi dari kedudukan kawasan perkotaan tersebut dalam sistem nasional maupun sistem provinsi/ metropolitan, tetapi tidak boleh menurunkan derajat pusat kegiatan/kawasan perkotaan dengan orde tertinggi dalam sistem nasional dan sistem provinsi/metropolitan.
 3. Provinsi dapat menetapkan kawasan perkotaan yang belum ditetapkan sebagai pusat kegiatan dalam sistem provinsi/metropolitan maupun sistem nasional menjadi pusat kegiatan baru dalam sistem perkotaan provinsi. Penetapan hirarki nya tidak boleh lebih tinggi dari hirarki terendah dalam sistem nasional dan sistem provinsi/metropolitan.
- b. Rencana Fungsi Pusat Kegiatan/Perkotaan
- Dari hasil analisis di atas dapat ditentukan fungsi masing-masing pusat kegiatan/perkotaan. Tiap-tiap pusat kegiatan/perkotaan memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan jenjang dan potensi tiap pusat kegiatan tersebut. Semakin tinggi jenjang pusat kegiatan maka semakin kompleks fungsi sebagai pusat kegiatan/perkotaan, dan semakin rendah jenjang pusat kegiatan maka semakin kecil fungsi layanannya.
- c. Rencana Sistem Prasarana Wilayah
- Rencana sistem prasarana wilayah provinsi meliputi sistem jaringan transportasi (darat, laut, udara), telematika, energi dan kelistrikan, sumber daya air, prasarana lingkungan, dan prasarana lainnya yang terkait dan mendukung pembentukan struktur ruang wilayah.

Rencana Sistem Prasarana juga mengintegrasikan pusat kegiatan/kawasan perkotaan dan fungsi-fungsi produksi provinsi, serta memberikan layanan pada fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah provinsi.

Rencana sistem prasarana yang digambarkan dalam RTRW Provinsi, meliputi:

1. Rencana sistem prasarana yang telah ditetapkan pada rencana struktur di atasnya (RTRW Nasional dan RTRW Provinsi).
2. Jaringan prasarana wilayah provinsi yang perencanaan, pengembangan dan pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah provinsi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
3. Merupakan jaringan prasarana sistem provinsi maupun nasional yang berada/melintasi wilayah provinsi yang pengembangan dan pengelolaannya dalam kewenangan pemerintah provinsi/nasional, yang melintasi wilayah provinsi.
4. Merupakan sistem prasarana yang memiliki cakupan layanan wilayah provinsi yang pengembangan atau pengelolaannya dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, swasta, atau masyarakat;

Rencana sistem prasarana dimaksud mencakup sistem prasarana yang telah ada maupun rencana pengembangan baru yang pengembangannya direncanakan sampai akhir masa berlakunya RTRW Provinsi. Rencana pengembangan sistem prasarana wilayah provinsi tersebut, meliputi:

1. *Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Transportasi*

Rencana Sistem Prasarana Transportasi dirumuskan dalam rangka pengembangan sistem prasarana transportasi untuk mengintegrasikan pusat-pusat kegiatan/kawasan perkotaan dalam wilayah provinsi dan memberikan pelayanan jaringan transportasi bagi fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah provinsi.

a) Rencana Pengembangan Prasarana Transportasi Darat, mencakup:

- Penentuan fungsi jalan provinsi, yang meliputi penentuan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota provinsi dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah provinsi, dan jalan strategis provinsi.
- Rencana pembangunan jalan dan jembatan, yang meliputi pembangunan jalan/jembatan baru untuk membuka kawasan terisolasi atau untuk meningkatkan kemampuan pemasaran hasil-hasil produksi.
- Rencana lokasi terminal sesuai dengan jenis, kelas pelayanan sebagai terminal wilayah) atau lokal sesuai dengan hirarki pusat kegiatan dalam sistem nasionalnya, atau sub terminal.
- Rencana pengembangan prasarana dan sarana angkutan massal wilayah berupa jalan darat (busway), dan jalan rel (kereta api, subway, monorel).
- Rencana jaringan rel kereta api khusus yang beroperasi dalam wilayah provinsi.
- Rencana angkutan sungai dan penyeberangan pada sistem jaringan jalan provinsi.

b) Rencana Pengembangan Prasarana Transportasi Laut, mencakup:

- Rencana pembangunan/pengembangan pelabuhan sesuai dengan rencana tata ruang dan tatanan kepelabuhanan.
- Rencana jalur pelayaran pada wilayah provinsi.

c) Rencana Pengembangan Prasarana Transportasi Udara, mencakup:

- Rencana pembangunan/pengembangan bandar udara dan sarana pendukungnya, sesuai dengan rencana tata ruang dan kelayakannya berdasarkan kawasan keselamatan operasional penerbangan.
- Rencana jalur penerbangan pada wilayah provinsi.

2. *Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi*

Prasarana Telekomunikasi yang dikembangkan meliputi jaringan terestrial (sistem kabel, sistem nirkabel), dan sistem satelit.

Rencana prasarana Telekomunikasi meliputi:

- a) Kebutuhan dan rencana pengembangan penyediaan infrastruktur telematika. Infrastruktur telematika berupa jaringan kabel telepon,
- b) Rencana pengembangan infrastruktur telepon nirkabel antara lain lokasi menara telekomunikasi, Base Transceiver Station (BTS) untuk pemanfaatan secara bersama-sama antar operator,
- c) Rencana peningkatan pelayanan telekomunikasi di wilayah terpencil.

Rencana pengembangan prasarana telekomunikasi dan informatika disesuaikan dengan kondisi wilayah. Untuk wilayah berbukit/pegunungan dapat diutamakan sistem nirkabel dengan penutupan wilayah *blankspot*.

3. *Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Sumber Daya Air*

Rencana sistem prasarana Sumber Daya Air meliputi rencana sistem irigasi yang berfungsi mendukung produktivitas usaha tani.

Jaringan irigasi terdiri dari saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Jaringan irigasi terdiri dari jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier, serta jaringan irigasi air tanah.

4. *Rencana Sistem Jaringan Prasarana Energi*

Rencana sistem jaringan prasarana energi yang disusun mencakup:

- a) Penjabaran jaringan pipa minyak dan gas bumi, dalam wilayah provinsi (jika ada);
- b) Penjabaran jaringan prasarana listrik SUTUT, SUTET, dan SUTT dalam wilayah kabupaten (jika ada);
- c) Rencana lokasi Gardu Induk Distribusi maupun pembangkit;

5. *Rencana Sistem Prasarana Wilayah Provinsi Lainnya, meliputi:*

Rencana sistem jaringan prasarana lingkungan, mencakup sistem prasarana pengelolaan lingkungan yang terdiri dari Tempat Pengolahan Sampah Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Akhir (TPA), sistem drainase, sistem air minum, serta sistem pengolahan limbah cair dan padat;

C. Rumusan Rencana Pola Ruang Provinsi

Rencana pola ruang provinsi menggambarkan letak, ukuran, fungsi dari kegiatankegiatan budidaya dan lindung di wilayah provinsi. Isi rencana pola ruang adalah deliniasi (batas-batas) kawasan kegiatan sosial, ekonomi, budaya dan kawasan-kawasan lainnya di dalam kawasan budidaya dan deliniasi kawasan lindung.

Rencana pola ruang wilayah provinsi meliputi: pola ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya. Pengaturannya mencakup jenis pemanfaatan, lokasi, serta luasannya. Pengaturan pola ruang wilayah provinsi pada kawasan lindung dan budidaya, sebagaimana uraian berikut;

a. *Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung*

Rencana pola ruang kawasan lindung di wilayah provinsi, yang dituangkan dalam RTRW Provinsi, mencakup kawasan lindung dengan kriteria sebagai berikut:

1. Kawasan lindung yang telah ditetapkan pada pola ruang di dalam RTRW Nasional dan RTRW Provinsi;
2. Kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak dalam wilayah provinsi
3. Kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (satu atau beberapa kecamatan) yang terletak di kecamatan lain dalam wilayah provinsi;

4. Kawasan lindung yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi berdasarkan peraturan perundangan.

Kawasan lindung di provinsi dapat berupa:

1. Kawasan Yang Memberi Perlindungan Kawasan Bawahannya, meliputi: kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, kawasan resapan air.
2. Kawasan Perlindungan Setempat, meliputi: sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, kawasan sekitar mata air, dan ruang terbuka hijau termasuk di dalamnya hutan kota, kawasan lindung keagamaan dan kearifan lokal lainnya.
3. Kawasan Suaka Alam, meliputi: cagar alam, suaka margasatwa.
4. Kawasan Pelestarian Alam, meliputi: taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, dan kawasan cagar budaya.
5. Kawasan Lindung Lainnya, meliputi: taman buru; cagar biosfer; perlindungan plasma-nutfah; pengungsian satwa; terumbu karang; serta pantai berhutan bakau.

b. Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya

Rencana pola ruang kawasan budidaya di wilayah provinsi, yang dituangkan dalam RTRW Provinsi, meliputi:

1. Kawasan Hutan Produksi, dirinci meliputi: kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan yang dapat dikonversi.
2. Kawasan Pertanian, dirinci meliputi: pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, pertanian tanaman tahunan/perkebunan, dan peternakan.
3. Perikanan, dirinci meliputi: perikanan darat/tambak, dan perikanan laut.
4. Kawasan Pertambangan, dirinci meliputi: jenis pertambangan golongan bahan galian strategis.
5. Industri, dirinci meliputi kawasan industri dan peruntukan industri.
6. Kawasan Pariwisata, rencana ini disusun berdasarkan potensi yang ada, potensi yang akan datang atau potensi yang akan dikembangkan. Pengembangan wisata ini harus diikuti wisata andalan serta berkaitan dengan wisata nasional.
7. Kawasan Permukiman, terdiri dari permukiman perdesaan dan perkotaan. Sebagai kawasan budidaya maka permukiman diarahkan dalam kajian lokasi dan fungsi masing-masing permukiman, terutama dikaitkan dengan karakter lokasi, misalnya di pegunungan, dataran tinggi, permukiman pantai, dan sebagainya.

D. Penetapan Kawasan Strategis Provinsi

Kawasan Strategis Provinsi (KSK) dapat berupa:

- a. Kawasan Strategis Pengembangan Kawasan Ekonomi yang mencakup kawasan unggulan pengembangan ekonomi provinsi maupun kawasan stimulasi ketertinggalan wilayah provinsi. KSK aspek ekonomi ini, dapat berupa kawasan andalan/unggulan berkembang, kawasan andalan/unggulan prospektif berkembang, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan berikat, kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas, kawasan pusat perdagangan skala wilayah/provinsi, kawasan pengembangan potensi khusus, dan kawasan tertinggal di dalam wilayah provinsi, serta kawasan lainnya pada aspek ekonomi sesuai kepentingan provinsi;
- b. Kawasan Strategis Sosial Budaya dapat berupa kawasan budidaya maupun kawasan lindung. KSK aspek sosial budaya yang merupakan kawasan budidaya dapat berupa kawasan pusat perkantoran pemerintahan, kawasan pusat sejarah keagamaan, kawasan pusat kegiatan keagamaan, kawasan pariwisata (kawasan sejarah perkotaan, wisata buatan unggulan), kawasan makam-makam bersejarah, serta kawasan lainnya menurut kepentingan sosial budaya provinsi; KSK aspek sosial budaya yang merupakan kawasan lindung dapat berupa kawasan adat tertentu ataupun kawasan konservasi warisan budaya;
- c. Kawasan Strategis Pendayagunaan Sumber daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi (antara lain adalah kawasan pertambangan minyak dan gas bumi serta kawasan yang menjadi lokasi

- instalasi tenaga nuklir, dan kawasan industri strategis daerah yang ada di dalam wilayah provinsi);
- d. Kawasan Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup (antara lain adalah kawasan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, termasuk kawasan yang diakui sebagai warisan dunia).
 - e. Atau kawasan strategis lainnya menurut provinsi sesuai dengan kepentingan pembangunan keruangan wilayah provinsi.

Penetapan kawasan strategis harus didukung oleh kepentingan tertentu dengan pertimbangan aspek strategis masing-masing provinsi. Kawasan strategis yang ada di provinsi memiliki peluang sebagai kawasan strategis nasional, provinsi, maupun provinsi. Untuk kawasan strategis provinsi, selain didasarkan atas analisis kebutuhan pengembangan, penetapan KSK juga didasarkan kesepakatan dan kebijakan yang ditetapkan.

Kawasan strategis yang telah ditetapkan secara nasional harus dijabarkan penetapannya pada tingkat kedetailan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi, pada Arahan Kawasan Strategis provinsi. Dengan demikian maka seluruh kawasan strategis nasional dan provinsi/metropolitan akan dipetakan dalam RTRW Provinsi dalam skala kedetailan RTRW Provinsi (1:50.000). Pengeplotan petanya dapat dilakukan pada skala sesuai kebutuhan, dengan kedetailan informasi skala peta yang digunakan 1:50.000.

E. Arahan Pemanfaatan Ruang

Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi ditujukan untuk mewujudkan rencana struktur dan pola ruang wilayah provinsi, serta kawasan strategis provinsi. Oleh karena itu, arahan pemanfaatan ruang diprioritaskan untuk mendukung perwujudan struktur tata ruang (yang meliputi pusat kegiatan dan sistem prasarana yang mengikatnya), perwujudan pola ruang, serta perwujudan kawasan strategis provinsi dan kawasan lain di luar kawasan strategis provinsi yang hendak dituju dalam kurun waktu yang sama dengan jangka waktu perencanaan yang dijabarkan secara bertahap dalam kurun waktu 5 tahunan. Arahan pemanfaatan ini mencakup program-program utama untuk perwujudan rencana struktur dan pola ruang yang hendak dituju sampai akhir tahun perencanaan.

Muatan dasar dalam arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi meliputi indikasi program utama yang diwujudkan ke dalam beberapa kegiatan. Adapun indikasi program utama dalam arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi meliputi:

a. Usulan Program Utama Provinsi

Program utama provinsi adalah program-program pemanfaatan yang memiliki bobot kepentingan utama/perlu diprioritaskan untuk mewujudkan RTRW Provinsi sesuai arah yang dituju. Penetapan program utama dapat dilakukan dengan multi kriteria yang mempertimbangkan banyak aspek, yang kriterianya dapat ditentukan oleh provinsi sesuai dengan kepentingannya. Kriteria penetapan program utama dapat mencakup dukungan pada perwujudan struktur ruang provinsi, dukungan pada perwujudan pola ruang provinsi, maupun kriteria lainnya pada aspek politik, ekonomi, sosialbudaya, dan lingkungan. Program-program utama provinsi perlu mendukung program utama penataan ruang nasional dan provinsi.

b. Perkiraan Pendanaan

Untuk merealisasikan program dan rencana tindak yang disusun maka perlu dibuatkan rencana pembiayaan kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan secara bertahap setiap 5 (lima) tahun. Pada bagian ini dijelaskan pula perkiraan rencana sumber dan besar pembiayaan untuk masing-masing program. Pada dasarnya perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

c. Instansi Pelaksana

Pelaksanaan program disesuaikan dengan tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangannya, dan dapat melibatkan swasta dan masyarakat. Instansi pelaksana dapat dijabarkan dengan lebih rinci sesuai dengan bidang, tugas, dan fungsinya yang pelaksanaannya harus terintegrasi antar sektor. Instansi pelaksana ini dapat dibedakan menjadi dua kelompok

yaitu instansi pelaksana utama, dan instansi pelaksana pendukung. Instansi utama adalah instansi yang memiliki bobot keterlibatan terbesar dalam keseluruhan pelaksanaan program. Sedangkan instansi pendukung adalah instansi yang memiliki keterkaitan dalam pelaksanaan program tetapi memiliki bobot keterlibatan yang lebih kecil dari instansi utama pelaksana program. Kerangka waktu pelaksanaan program perlu disamakan dengan kerangka waktu dalam pemrograman jangka panjang dan jangka menengah daerah (RPJPD dan RPJMD).

d. Waktu dan Tahapan Pelaksanaan

Sebuah program mempunyai durasi pelaksanaan yang bervariasi, untuk rencana tata ruang wilayah provinsi sebuah program direncanakan selama tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun yang dirinci per 5 (lima) tahun.

F. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang bertujuan untuk:

- a. menjamin bahwa pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang;
- b. mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
- c. menjamin bahwa pembangunan yang akan dilaksanakan dapat mencapai standar kualitas minimum;
- d. melindungi atau menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaat ruang yang telah ada; memelihara atau memanfaatkan lingkungan secara berkelanjutan;
- e. menyediakan aturan yang seragam di setiap zona; mencegah dampak pembangunan yang merugikan; dan
- f. meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, serta arahan pengenaan sanksi.

a. *Ketentuan Umum Peraturan Zonasi*

Ketentuan umum peraturan zonasi Provinsi merupakan ketentuan-ketentuan umum yang menjadi dasar dalam penyusunan peraturan zonasi yang berlaku pada tiap blok yang perencanaannya dilakukan pada Rencana yang lebih rinci (RTR Kawasan Strategis provinsi maupun RDTR).

Ketentuan Umum peraturan zonasi provinsi memuat:

1. Ketentuan umum kegiatan dan penggunaan lahan yang berisikan kegiatan yang secara umum diperbolehkan, baik diperbolehkan tanpa syarat, dengan syarat, atau dengan pengecualian; dan kegiatan yang tidak diperbolehkan, pada tiap pola ruang provinsi;
2. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang sekurang-kurangnya terdiri atas koefisien dasar bangunan maksimum, koefisien lantai bangunan maksimum, dan koefisien dasar hijau minimum;
3. Ketentuan prasarana minimum sebagai kelengkapan pada zona ruang agar pola ruang yang dituju dapat tercapai dengan optimal;
4. Ketentuan khusus lainnya, yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan provinsi untuk mengendalikan penggunaan lahan pada kawasan cagar budaya, kawasan rawan bencana, kawasan keselamatan operasi penerbangan dan kawasan lainnya.

Ketentuan umum peraturan zonasi ini merupakan dasar dalam pemberian insentif dan disinsentif, pemberian izin, serta pengenaan sanksi di tingkat provinsi. Ketentuan umum peraturan zonasi provinsi bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, keselamatan, kenyamanan lingkungan, dan moral dari masyarakat; memberikan kepastian dan keadilan dalam pemanfaatan ruang yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat; dan menjamin peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang provinsi.

b. *Ketentuan Perizinan*

Izin pemanfaatan ruang diberikan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan umum; menghindari eksternalisasi negatif; dan menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, standar dan kualitas minimum yang ditetapkan. Izin diberikan kepada calon pengguna ruang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan/zona berdasarkan arahan rencana pola ruang. Pemberian izin dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang.

Izin pemanfaatan ruang terdiri atas:

1. Izin prinsip, diberikan berdasarkan rencana tata ruang untuk rencana kegiatan pemanfaatan ruang;
 2. Izin lokasi, diberikan berdasarkan rencana tata ruang untuk penetapan lokasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang;
 3. Izin peruntukkan penggunaan tanah, diberikan berdasarkan rencana tata ruang untuk penggunaan tanah.
 4. Izin mendirikan bangunan, diberikan sebagai surat bukti untuk dapat mendirikan bangunan sesuai fungsi yang telah ditetapkan dan rencana teknis bangunan gedung yang disetujui. dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana penjara, dan/atau sanksi pidana denda.
- c. *Dalam ketentuan perizinan pada RTRW Provinsi, paling tidak memuat:*
1. Hasil identifikasi semua jenis perizinan yang terkait dengan tata ruang dan dalam pemberian izinnya harus mengacu pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang ada di wilayah yang disusun RTRW Provinsi-nya
 2. Mekanisme perizinan terkait tata ruang yang menjadi wewenang Pemerintahan Provinsi yang mencakup pengaturan keterlibatan masing-masing organisasi perangkat daerah terkait dalam setiap perizinan yang diterbitkan berdasarkan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 3. Ketentuan teknis prosedural dalam pengajuan izin pemanfaatan ruang maupun forum pengambilan keputusan atas izin yang akan dikeluarkan, yang akan menjadi dasar dalam pengembangan SOP perizinan;
 4. Ketentuan pengambilan keputusan apabila dalam dokumen RTRW Provinsi belum memberikan ketentuan yang cukup terkait perizinan yang dimohonkan oleh masyarakat (individual maupun organisasi).
- d. *Ketentuan Insentif Dan Disinsentif*

Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang. Insentif ini diberikan dalam bentuk insentif fiskal berupa pemberian keringanan atau pembebasan pajak maupun dalam bentuk insentif non fiskal berupa penambahan dana alokasi khusus, pemberian kompensasi, subsidi silang, kemudahan perizinan, imbalan, sewa ruang, urun saham, penyediaan prasarana dan sarana, penghargaan, dan/atau publisitas atau promosi.

Sedangkan disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi perkembangan agar tidak terjadi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. Disinsentif ini diberikan dalam bentuk disinsentif fiskal berupa pengenaan pajak yang tinggi maupun dalam bentuk disinsentif non fiskal berupa pengurangan dana alokasi khusus, kewajiban pemberian kompensasi, persyaratan khusus dalam perizinan, kewajiban membayar imbalan, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana, dan/atau pemberian status tertentu dari pemerintah.

Pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang diselenggarakan dengan tujuan:

1. Meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan ruang yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
2. Memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang;

3. Meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.

e. *Arahan Sanksi*

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut di atas akan dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis; penghentian sementara kegiatan; penghentian sementara pelayanan umum; penutupan lokasi; pencabutan izin; pembatalan izin; pembongkaran bangunan; pemulihan fungsi ruang; dan/atau denda administratif.

Pemberian sanksi terhadap pelanggaran penataan ruang diberikan berdasarkan besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang; nilai manfaat pemberian jenis sanksi yang diberikan untuk pelanggaran penataan ruang; dan kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang.

Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

Arahan sanksi terkait pemanfaatan ruang merupakan arahan-arahan dalam pemberian sanksi kepada pelanggar pemanfaatan ruang, yang disusun dengan mengacu pada undang-undang penataan ruang. Arahan sanksi juga memperhatikan kondisi yang berlaku pada masing-masing daerah.

Arahan sanksi merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap:

1. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah provinsi;
2. Pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi sistem provinsi;
3. Pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Provinsi;
4. Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Provinsi;
5. Pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Provinsi;
6. Pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;
7. Pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Arahan Sanksi pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dan budidaya di wilayah provinsi, mencakup:

1. Arahan sanksi bagi pelanggar pemanfaatan ruang yang tidak pernah mengajukan perizinan pemanfaatan ruang;
2. Arahan sanksi bagi pemohon izin pemanfaatan ruang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana izin pemanfaatan ruang yang diminta; dan
3. Arahan sanksi bagi pemberi izin yang melanggar kaidah dan ketentuan pemanfaatan ruang.

Arahan sanksi meliputi arahan pengenaan bentuk sanksi yang mencakup sanksi administratif, sanksi pidana, dan sanksi perdata.

1. Sanksi Pidana

Sedangkan ketentuan sanksi pidana yang diterapkan pada tiap pelanggaran pidana terkait penataan ruang.

2. Sanksi Administratif

Sanksi administratif yang dapat dikenakan pada pelanggar pemanfaatan ruang, dapat berupa:

- a) Peringatan tertulis;
- b) Penghentian sementara kegiatan;
- c) Penghentian sementara pelayanan umum;
- d) Penutupan lokasi;
- e) Pencabutan izin;
- f) Pembatalan izin;
- g) Pembongkaran bangunan;
- h) Pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i) Denda administratif.

3. Sanksi Perdata

Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana terkait penataan ruang, dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana. Tuntutan ganti kerugian ini dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana.

2.2. AZAS

Azas dalam peraturan daerah tentang RTRW Provinsi harus selaras dengan azas penataan ruang nasional. Dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang pasal 2 disebutkan bahwa penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas :

a. *keterpaduan;*

Penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan, antara lain, adalah Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

b. *keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;*

Penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

c. *keberlanjutan;*

Penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

d. *keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;*

Penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya sertamenjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

e. *keterbukaan;*

Penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.

f. *kebersamaan dan kemitraan;*

Penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

g. *pelindungan kepentingan umum;*

Penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

h. *kepastian hukum dan keadilan;*

Penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

i. *akuntabilitas.*

Penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

2.3. PRAKTEK EMPIRIS

Selain sebagai dokumen perencanaan, RTRW Provinsi diharapkan akan menjadi perangkat pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif. Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan upaya untuk mengarahkan pemanfaatan ruang agar tetap sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui peraturan zonasi, perizinan, pemantauan, evaluasi, dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang.

Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang harus dan tidak boleh dilaksanakan pada suatu zona pemanfaatan ruang yang dapat berupa ketentuan tentang bangunan, penyediaan sarana dan prasarana, permukiman, dan ketentuan lain yang dibutuhkan dalam mewujudkan ruang yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Peraturan zonasi bukan merupakan hal baru, karena dalam selama ini kita telah mengenal adanya ketentuan mengenai Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Garis Sempadan Jalan (GSJ), ketentuan penyediaan lahan parkir, dan berbagai ketentuan lain yang diterapkan pada suatu zona peruntukan. Ketentuan-ketentuan tersebut disusun dalam rangka menjamin agar pemanfaatan ruang yang berkembang tetap memenuhi ketentuan-ketentuan dalam rencana tata ruang.

Perizinan adalah proses memberi atau menolak permohonan pemanfaatan ruang berdasarkan kesesuaiannya dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dalam hal ini izin pemanfaatan ruang hanya diberikan kepada pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Pemantauan dan evaluasi adalah proses untuk mengamati dan memeriksa kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang dilaksanakan secara terus menerus. Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi mengindikasikan adanya pelanggaran rencana tata ruang, maka pemerintah harus mengambil langkah penyelesaian berupa tindakan memeriksa kebenaran indikasi tersebut dan, apabila indikasi tersebut terbukti benar, mengambil langkah penertiban yang diperlukan.

Penertiban merupakan tindakan nyata memberikan sanksi terhadap pelanggaran rencana tata ruang yang terjadi yang dimaksudkan sebagai tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud. Pemberian sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan sementara, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, penolakan atau pembatalan izin, pembongkaran bangunan, dan/atau pemulihan fungsi ruang, yang diberikan berdasarkan bobot pelanggaran yang terjadi.

Di samping itu, sebagaimana telah disampaikan di atas, dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang dikembangkan perangkat insentif dan disinsentif yang diterapkan dengan tetap memperhatikan hak penduduk sebagai warga negara. Perangkat insentif adalah pengaturan yang bertujuan untuk memberikan rangsangan terhadap kegiatan yang seiring dengan dengan tujuan rencana tata ruang. Beberapa contoh perangkat insentif yang dapat diterapkan antara lain adalah:

- a. Di bidang ekonomi melalui tatacara pemberian kompensasi, imbalan, dan tata cara penyelenggaraan sewa ruang atau urun saham;
- b. Di bidang fisik melalui pembangunan sarana dan prasarana seperti jalan, listrik, air minum, telepon, dan sebagainya untuk melayani pengembangan kawasan sesuai dengan rencana tata ruang.

Adapun perangkat disinsentif adalah pengaturan yang bertujuan membatasi atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, misalnya dalam bentuk pengenaan pajak yang tinggi atau ketiadaan sarana dan prasarana.

Penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang kehidupan yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Dengan demikian aspek keberlanjutan lingkungan hidup (*environmental sustainability*) merupakan salah satu prinsip yang inheren dalam setiap tahapan penataan ruang.

Dalam upaya menerapkan prinsip keberlanjutan sebagaimana di atas, perhatian terhadap aspek teknologi merupakan hal yang sangat penting mengingat pertimbangan-pertimbangan berikut:

- a. Teknologi dapat membantu dalam menganalisis secara lebih akurat daya dukung dan daya tampung lingkungan di wilayah perencanaan.
- b. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk melakukan simulasi tentang pengaruh dari tingkat perkembangan wilayah (sebagai hasil implementasi rencana tata ruang) terhadap keseimbangan ekosistem.

- c. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi bagian-bagian dari wilayah perencanaan yang sensitif dan memerlukan perlindungan yang perlu diakomodasi dalam rencana tata ruang.
- d. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya tampung lingkungan, misalnya pemanfaatan teknologi bangunan bertingkat dapat meningkatkan kapasitas ruang kegiatan budidaya, dengan tetap mempertahankan ketersediaan ruang terbuka yang berfungsi lindung.
- e. Terkait dengan hal-hal tersebut di atas, perencanaan tata ruang perlu mempertimbangkan aspek ketersediaan dan penguasaan teknologi yang dapat dimanfaatkan, termasuk teknologi pemanfaatan ruang.

Dalam tataran yang lebih operasional, saat ini berkembang wacana untuk menjamin ketersediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan. Pada bagian pendahuluan telah disampaikan bahwa ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan cenderung semakin menurun dan berakibat pada penurunan kualitas lingkungan hidup. Sebagai sebuah komponen penting dalam perwujudan ruang kehidupan yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan, keberadaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan perlu diatur agar tidak terabaikan dan termarginalisasi oleh kegiatan-kegiatan budidaya yang dipandang mampu memberikan keuntungan ekonomis secara nyata dan cepat. Untuk itu dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Penataan Ruang telah dirumuskan agar proporsi ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan, dimana sepertiga di antaranya merupakan ruang terbuka hijau publik dan sisanya menempati ruang-ruang privat (melalui pengaturan koefisien dasar bangunan).

Berbagai deskripsi di atas memberikan gambaran bahwa sesungguhnya visi keberlanjutan lingkungan hidup bukan merupakan hal baru dalam perencanaan tata ruang. Fakta yang menunjukkan bahwa visi lingkungan kurang terlihat dalam wujud tata ruang yang terbentuk bukan disebabkan oleh tidak adanya visi lingkungan, tetapi lebih disebabkan oleh faktor lain seperti:

- a. Kurangnya pemahaman para pemangku kepentingan akan pentingnya aspek keberlanjutan lingkungan hidup (*environmental sustainability*), terutama dalam tahap implementasi rencana tata ruang.
- b. Adanya kebutuhan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berdampak pada pemberian izin pemanfaatan ruang yang melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan, termasuk alih fungsi lahan dari kawasan berfungsi lindung menjadi lahan budidaya.
- c. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran rencana tata ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, akibat dari kurang tegasnya pengaturan sanksi dalam Undang-Undang Penataan Ruang.

Oleh karena itu upaya untuk merevitalisasi rencana tata ruang dalam rangka menjamin keberadaan kawasan lindung pada umumnya dan untuk pengendalian/pencegahan bencana, tidak hanya perlu dilakukan dalam penguatan substansi perencanaan, tetapi juga harus menyentuh aspek-aspek lain di luar perencanaan tata ruang, antara lain:

- a. Peningkatan kesadaran para pemangku kepentingan terhadap pentingnya aspek keberlanjutan lingkungan hidup (*environmental sustainability*) dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- b. Peningkatan kerjasama antar-daerah dalam rangka mewujudkan keseimbangan ekosistem yang terdiri dari beberapa daerah administrasi, baik dalam tahapan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- c. Pengembangan perangkat insentif dan disinsentif yang dapat secara efektif mendorong pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang sekaligus mencegah dan mengurangi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Mempertegas ketentuan mengenai sanksi yang dapat dikenakan terhadap setiap pelanggaran rencana tata ruang yang terjadi, yang diikuti dengan upaya penegakan hukum secara tegas dan konsisten agar menimbulkan efek jera di kalangan pemanfaat ruang yang cenderung melanggar ketentuan rencana tata ruang.



BAB 3

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT

3.1 KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1.1 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007

Mengacu pada Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, penyusunan RTRW Provinsi Jawa Tengah merupakan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan penataan ruang terhadap wilayah Provinsi Jawa Tengah. Penataan ruang itu sendiri memiliki pengertian sebagai suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan ruang tersebut diselenggarakan berdasarkan asas keterpaduan; keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; keberlanjutan; keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; keterbukaan; kebersamaan dan kemitraan; perlindungan kepentingan umum; kepastian hukum dan keadilan; dan akuntabilitas.

Bagian pertama dalam proses penataan ruang adalah perencanaan tata ruang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan UU No.26 Th 2007 memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan penataan ruang. Kewenangan tersebut meliputi: 1) pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten; 2) pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten; dan 3) kerja sama penataan ruang. Wewenang Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan penataan ruang wilayah tersebut meliputi perencanaan, pemanfaatan, serta pengendalian pemanfaatan tata ruang kota. Adapun wewenang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan penataan ruang kawasan strategis antara lain dalam: 1) perencanaan tata ruang kawasan strategis; 2) pemanfaatan ruang kawasan strategis; dan 3) pengendalian pemanfaatan ruang.

Proses pelaksanaan penataan ruang akan menghasilkan dua jenis rencana, yaitu rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang tersebut secara hierarki terdiri atas Rencana Tata Ruang Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW Kab/Kota). Sedangkan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) terdiri atas rencana tata ruang pulau/kepulauan dan kawasan strategis nasional; rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; serta rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota. Penyusunan rencana rinci tata ruang tersebut dimaksudkan

sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang. Sementara itu, rencana rinci tata ruang disusun apabila terdapat kondisi dimana rencana umum tata ruang belum dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan/atau rencana umum tata ruang mencakup wilayah perencanaan yang luas dan skala peta dalam rencana umum tata ruang tersebut memerlukan perincian sebelum dioperasionalkan. Dengan demikian rencana rinci tata ruang dapat dijadikan sebagai dasar bagi penyusunan peraturan zonasi.

Bagian kedua dalam proses penataan ruang adalah pemanfaatan ruang. Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya. Bentuk pemanfaatan ruang tersebut baik berupa pemanfaatan ruang secara vertikal maupun pemanfaatan ruang di dalam bumi. Pemanfaatan ruang ini diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu indikasi program utama pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. Selain itu, pelaksanaan pemanfaatan ruang di wilayah tersebut disinkronisasikan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah sekitarnya.

Bagian ketiga yang merupakan bagian terakhir dalam proses penataan ruang adalah pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya.

Bentuk pengendalian pemanfaatan ruang lainnya dapat dilakukan melalui perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Izin pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana penjara, dan/atau sanksi pidana denda.

Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah. Bentuk insentif tersebut, antara lain, dapat berupa keringanan pajak, pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur), pemberian kompensasi, kemudahan prosedur perizinan, dan pemberian penghargaan.

Disinsentif dimaksudkan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. Bentuk pemberian disinsentif tersebut dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana, serta pengenaan kompensasi dan penalti.

Pengenaan sanksi, yang merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang, dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. Dalam undang-undang ini pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

3.1.2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

Selain mengacu pada UU No. 26 Tahun 2007, penyusunan RTRW Provinsi Jawa Tengah juga memperhatikan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ini memiliki tujuan yaitu: 1) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; 2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; 3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; 4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan 5) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Perencanaan Pembangunan Nasional itu sendiri terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Adapun hasil dari Perencanaan Pembangunan Nasional antara lain adalah 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (20 tahun); 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (5 tahun); dan 3) rencana pembangunan tahunan (yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah).

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Undang-Undang ini mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:

- (1) politik;
- (2) teknokratik;
- (3) partisipatif;
- (4) atas-bawah (*top-down*); dan
- (5) bawah-atas (*bottom-up*).

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan

bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa.

Terdapat empat tahapan dalam Perencanaan Pembangunan Nasional. Tahap pertama adalah penyusunan rencana. Bertujuan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan. Tahap pertama ini terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat (*stakeholders*) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Tahap kedua adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut Undang-Undang ini, rencana pembangunan jangka panjang Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Undang-Undang/Peraturan Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah, dan rencana pembangunan tahunan Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah.

Tahap ketiga adalah Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya, Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Tahap terakhir yaitu tahap keempat adalah evaluasi pelaksanaan rencana. Merupakan bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Kementerian/Lembaga, baik Pusat maupun Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, Kementerian/Lembaga, baik Pusat maupun Daerah, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

3.2 KETERKAITAN RAPERDA REVISI RTRW PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN

Penyusunan naskah akademik RTRW Provinsi Jawa Tengah dimaksudkan sebagai dasar untuk menyusun Raperda RTRW Provinsi Jawa Tengah.

Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi di Jawa, letaknya diapit oleh dua provinsi besar, yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Letaknya antara 5°40' dan 8°30' Lintang Selatan dan antara 108°30' dan 111°30' Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa). Jarak terjauh dari Barat ke Timur adalah 263 km dan dari Utara ke Selatan 226 km (tidak termasuk Pulau Karimunjawa).

Luas wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah 3.254.412 Ha atau 25,04% dari luas Pulau Jawa. Secara administratif, letak wilayah Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan:

- Sebelah utara : Laut Jawa
- Sebelah timur : Provinsi Jawa Timur
- Sebelah barat : Provinsi Jawa Barat
- Sebelah selatan : Samudra Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta

Secara administratif, Jawa Tengah terbagi atas 35 kabupaten/kota yang membawahi sebanyak 573 kecamatan dan 8.578 kelurahan/desa. Dari 35 kabupaten/kota yang ada, 29 adalah kabupaten dan sisanya adalah kota. Sedangkan dari 8.578 kelurahan/ desa, 7.809 berstatus sebagai desa dan 769 lainnya adalah kelurahan. Dengan jumlah kelurahan/desa sebanyak 8.578, menjadikan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan jumlah kelurahan/desa terbanyak di Indonesia.

Tabel 3.1.

Luas Wilayah dan Pembagian Wilayah Administratif Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014

No.	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah	Persentase (%)	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1	Kab. Cilacap	2.138,51	6,86	24	269	15
2	Kab. Banyumas	1.327,59	4,26	27	301	30
3	Kab. Purbalingga	777,65	2,49	18	224	15
4	Kab. Banjarnegara	1.069,74	3,43	20	266	12
5	Kab. Kebumen	1.282,74	4,11	26	449	11
6	Kab. Purworejo	1.034,82	3,32	16	469	25
7	Kab. Wonosobo	984,68	3,16	15	236	29
8	Kab. Magelang	1.085,73	3,48	21	367	5
9	Kab. Boyolali	1.015,07	3,25	19	261	6
10	Kab. Klaten	655,56	2,10	26	391	10
11	Kab. Sukoharjo	466,66	1,50	12	150	17
12	Kab. Wonogiri	472,37	1,51	25	251	43
13	Kab. Karanganyar	772,20	2,48	17	162	15
14	Kab. Sragen	946,49	3,03	20	196	12
15	Kab. Grobogan	1.975,85	6,33	19	273	7
16	Kab. Blora	1.794,40	5,75	16	271	24
17	Kab. Rembang	1.014,10	3,25	14	287	7
18	Kab. Pati	1.491,20	4,78	21	401	5
19	Kab. Kudus	425,17	1,36	9	123	9
20	Kab. Jepara	1.004,16	3,22	16	184	11
21	Kab. Demak	897,43	2,88	14	243	6

No.	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah	Persentase (%)	Kecamatan	Desa	Kelurahan
22	Kab. Semarang	946,86	3,04	19	208	27
23	Kab. Temanggung	870,23	2,79	20	266	23
24	Kab. Kendal	1.002,27	3,21	20	266	20
25	Kab. Batang	788,95	2,53	15	239	9
26	Kab. Pekalongan	836,13	2,68	19	272	13
27	Kab. Pemasang	1.011,90	3,24	14	211	11
28	Kab. Tegal	879,70	2,82	18	281	6
29	Kab. Brebes	1.657,73	5,31	17	292	5
30	Kota Magelang	18,12	0,06	3	-	17
31	Kota Surakarta	44,03	0,14	5	-	51
32	Kota Salatiga	52,96	0,17	4	-	22
33	Kota Semarang	373,67	1,20	16	-	177
34	Kota Pekalongan	44,96	0,14	4	-	47
35	Kota Tegal	34,49	0,11	4	-	27
	Jumlah	31.194,12	100,00	573	7.809	769

Sumber: Provinsi Jawa Tengah dalam Angka, 2015

Secara substansi materi dokumen teknis RTRW Provinsi Jawa Tengah mengacu kepada PP 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan draft pedoman penyusunan RTRW Kabupaten.

Secara umum isi dari RTRW Provinsi Jawa Tengah meliputi:

1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang;
2. Arahan struktur ruang;
 - a. rencana pengembangan jaringan pergerakan
 - b. rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan
 - c. rencana pengembangan jaringan telekomunikasi
 - d. rencana sistem persampahan
 - e. rencana pengembangan jaringan air minum
 - f. rencana pengembangan jaringan drainase
 - g. rencana pengembangan jaringan air limbah
 - h. rencana pengembangan prasarana lainnya
3. Arahan pola ruang;
4. Ketentuan pemanfaatan ruang; dan
5. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.

Penyusunan peraturan daerah tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah ini merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mempermudah pemahaman tentang peraturan perundang-undangan yang termuat dalam raperda RTRW Provinsi Jawa Tengah. Adapun klasifikasi peraturan perundang-undangan tersebut dibagi menjadi 5, yaitu 1) berdasarkan pembentukan dan pemerintahan

daerah; 2) berdasarkan penataan ruang; 3) berdasarkan pengaturan kawasan dan kegiatan; 4) berdasarkan pelanggaran dan sanksi; dan 5) berdasarkan kebijakan provinsi dan kabupaten/kota.

Peraturan perundangan tentang pembentukan dan pemerintahan daerah, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);

Peraturan perundangan tentang penataan ruang, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);

Peraturan perundangan tentang pengaturan kawasan dan kegiatan, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22043);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412)
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
12. Undang-undang nomor 37 tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
13. Undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490)
19. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);

41. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);

53. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
55. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
56. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
57. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
58. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
59. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
60. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
61. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
62. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
63. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
64. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

Peraturan perundangan yang terkait dengan pelanggaran dan sanksi meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

Peraturan perundang yang terkait dengan kebijakan provinsi meliputi:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 9);
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 48);

3.3 HARMONISASI SECARA VERTIKAL DAN HORIZONTAL

Harmonisasi secara vertikal mengandung pengertian yaitu penyusunan Peraturan Daerah RTRW Provinsi Jawa Tengah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya atau peraturan perundang-undangan yang setara. Maksud peraturan perundang-undangan di atasnya adalah peraturan perundang-undangan yang secara hukum memiliki posisi lebih tinggi maupun setingkat di atas peraturan daerah. Sedangkan maksud dari peraturan perundang-undangan yang setara adalah perda di lingkungan Provinsi Jawa Tengah yang mengatur objek yang terkait dengan raperda RTRW Provinsi Jawa Tengah.

Harmonisasi secara horisontal mengandung pengertian yaitu penyusunan Peraturan Daerah RTRW Provinsi Jawa Tengah ini harus menyesuaikan dengan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Pola harmonisasi raperda RTRW Provinsi Jawa Tengah terhadap praturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan perundang-undangan **diatasnya** yang perlu diacu:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - 4) Peraturan Pemerintah;
 - 5) Peraturan Presiden;
 - 6) Peraturan lainnya yang ditetapkan oleh :
 - Majelis Permusyawaratan Rakyat,
 - Dewan Perwakilan Rakyat,
 - Dewan Perwakilan Daerah,
 - Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi,
 - Badan Pemeriksa Keuangan,
 - Komisi Yudisial,
 - Bank Indonesia,
 - Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang,
 - 7) Perda bersama Gubernur antar Provinsi yang melibatkan Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi lainnya
- b. Peraturan perundang-undangan dibawahnya yang perlu perhatikan dan disinkronkan:
 - 1) Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah
 - 2) Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah
 - 3) Perda Kabupaten/ kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah
 - 4) Peraturan Kabupaten/ kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah
 - 5) Keputusan Kabupaten/ kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah



BAB 4

LANDASAN FILOSOFI, SOSIOLOGI, DAN YURIDIS

4.1 LANDASAN FILOSOFIS

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wilayah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

Pasal tersebut diatas dalam Undang-Undang Dasar 1945, diturunkan dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa penataan ruang dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan berdasarkan asas keterpaduan; keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; keberlanjutan; keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; keterbukaan; kebersamaan dan kemitraan; perlindungan kepentingan umum; kepastian hukum dan keadilan; dan akuntabilitas. Sementara dalam Pasal 3 disebutkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

1. Terwujudnyakeharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
2. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan

3. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

4.2 LANDASAN SOSIOLOGIS

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Negara menyelenggarakan penataan ruang yang pelaksanaannya wewenangnya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang. Hal ini dimaksudkan agar peraturan perundang-undangan yang dibuat dapat diterima secara wajar oleh masyarakat dan akan berlaku efektif. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk Negara diharapkan dapat diterima dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat secara sadar tanpa kecuali. Harapan ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan secara lebih seksama setiap gejala sosial masyarakat yang berkembang.

4.3 LANDASAN YURIDIS

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 78 ayat (4) huruf b dan huruf c ;(4) b. Semua peraturan daerah provinsi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi disusun atau disesuaikan paling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan dan; (4) c. Semua peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota disusun atau disesuaikan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan.
2. Pasal 18 ayat (1) Penetapan rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri.
3. Pasal 27 ayat (1) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi (2) Ketentuan mengenai muatan pedoman dan tata cara penyusunan rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan Peraturan Menteri, catatan dalam hal ini Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota beserta Rencana Rincinya.



BAB 5

JANGKAUAN ARAHA PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI PERDA RTRW PROVINSI JAWA TENGAH

5.1. KETENTUAN UMUM (RUMUSAN ISTILAH DAN PENGERTIAN DALAM RAPERDA RTRW PROVINSI JAWA TENGAH)

Beberapa istilah dan pengertian yang terkait dengan Raperda RTRW Provinsi Jawa Tengah meliputi:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat provinsi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut RTRW Provinsi Jawa Tengah adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah

kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

10. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
11. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
12. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
14. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.
15. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
16. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
17. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
19. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
20. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
21. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
22. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
23. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
24. Kawasan budidaya adalah wilayah yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian.
25. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

26. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
27. Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.
28. Wilayah Pembangunan yang selanjutnya disebut WP adalah kawasan yang memiliki keterkaitan pengembangan dari aspek fisik alam, social, ekonomi, dan/atau budaya.
29. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
30. Pusat Kegiatan Nasional promosi yang selanjutnya disebut PKNp adalah kawasan perkotaan yang diarahkan Pemerintah Provinsi untuk berfungsi melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
31. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
32. Pusat Kegiatan Wilayah promosi yang selanjutnya disebut PKWp adalah kawasan perkotaan yang diarahkan Pemerintah Provinsi untuk berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
33. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
34. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri dari atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai system produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
35. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
36. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
37. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
38. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
39. Jalan lingkar adalah jalan umum yang berfungsi mengalihkan pergerakan menerus yang memasuki kawasan perkotaan.

40. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
41. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
42. Jalan rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah, dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api.
43. Stasiun kereta api adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.
44. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
45. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya
46. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
47. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
48. Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
49. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
50. Air limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman.
51. Cekungan air tanah yang selanjutnya disebut CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
52. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
53. Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan, dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai.

54. Wilayah sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
55. Daerah aliran sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
56. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
57. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
58. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
59. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
60. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
61. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
62. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
63. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
64. Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
65. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
66. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

67. Plasma nutfah adalah substansi hidupan pembawa sifat keturunan yang dapat berupa organ tubuh atau bagian dari tumbuhan atau satwa serta jasad renik.
68. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
69. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
70. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
71. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
72. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
73. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
74. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan bareng dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
75. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
76. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
77. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
78. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

79. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
80. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
81. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
82. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tata guna tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
83. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
84. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
85. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
86. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan bagi kepentingan tingkat/skala provinsi..
87. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
88. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
89. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum memanfaatkan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
90. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
91. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

92. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi orang perseorangan dan/atau korporasi dan/atau pejabat pemerintah yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang sehingga tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
93. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan RTRW Provinsi Jawa Tengah dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
94. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
95. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
96. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

5.2. ARAH PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH

Sebagaimana yangtelah dijelaskan sebelumnya bahwa materi RTRW Provinsi Jawa Tengah mengacu pada UU Nomor 26 Tahun 2007 dan aturan pelaksanaannya yaitu PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Permen PU No 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi.

Arah pengaturan RTRW Provinsi Jawa Tengah tertuang dalam tujuan,kebijakan, dan strategi penataan ruang Provinsi Jawa Tengah.

A. Tujuan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah

Tujuan penataan ruang wilayah Provinsi adalahterwujudnya ruang wilayah Provinsi yang lestari, berdaya saing yang berbasis agrobisnis,dengan memperhatikan pemerataan pembangunan wilayah.

Perwujudan tujuan merupakan upaya untuk mewujudkan wilayah pembangunan yang berkembang dengan mempertimbangkan potensi daerah dan memperhatikan kelestarian alamnya.

B. Kebijakan dan strategi Penataan Ruang

Muatan dari RTRW Provinsi Jawa Tengah merupakan hasil dari proses pengkajian terhadap kebijaksanaan yang sudah ada serta kesimpulan-kesimpulan dari hasil analisis beberapa aspek tertentu.

Kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai:

- a. sebagai dasar untuk merumuskan strategi penataan ruang wilayah;

- b. sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah;
- c. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW; dan
- d. sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

Kebijakan penataan ruang Provinsi Jawa Tengah meliputi:

- a. pengembangan pusat pelayanan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan perkembangan wilayah;
- b. peningkatan keterhubungan perkotaan – perdesaan;
- c. pengembangan prasarana wilayah;
- d. peningkatan pengelolaan kawasan lindung;
- e. pemertahanan lahan pertanian;
- f. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung ruang;
- g. pengembangan industri ;
- h. pengoptimalan pengembangan kawasan pesisir; dan
- i. pengembangan kawasan strategis Provinsi.

C. Strategi penataan ruang

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi:

- a. sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis;
- b. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW;
- c. sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

Strategi penataan ruang Provinsi Jawa Tengah meliputi:

- a. Strategi pengembangan pusat pelayanan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan perkembangan meliputi:
 - membagi wilayah fungsional Provinsi berdasarkan morfologi dan kondisi sosial ekonomi;
 - mendorong fungsi dan peran kawasan perkotaan PKW dan PKN sebagai simpul dan distribusi produk ekonomi regional dan nasional/internasional; dan
 - mengembangkan fungsi dan peran kawasan perkotaan PKL sebagai simpul dan distribusi produk ekonomi lokal Kabupaten/Kota dan regional.
 - mendorong pengembangan wilayah Provinsi bagian Utara, Tengah dan Selatan sesuai dengan karakteristik fisik alam, sosial dan ekonomi.

- b. Strategi peningkatan keterhubungan perkotaan – perdesaan meliputi:
- mengembangkan kawasan perkotaan sebagai pusat simpul dan distribusi ekonomi;
 - mengembangkan kawasan perdesaan sebagai kawasan produksi yang sinergi dengan sektor pertanian;
 - mengembangkan agrobisnis; dan
 - mengembangkan jejaring informasi ekonomi perkotaan – perdesaan.
- c. Strategi pengembangan prasarana wilayah meliputi:
- meningkatkan sistem prasarana transportasi;
 - meningkatkan sistem prasarana energi/listrik;
 - meningkatkan sistem prasarana telekomunikasi;
 - mengembangkan sistem prasarana sumber daya air;
 - mengembangkan sistem pengelolaan sampah regional;
 - mengembangkan sistem penyediaan air minum regional;
 - mengembangkan sistem drainase lintas wilayah;
 - mengembangkan sistem pengelolaan air limbah regional; dan
 - mengembangkan sistem jalur dan ruang evakuasi bencana alam.
- d. Strategi peningkatan pengelolaan kawasan lindung meliputi:
- pengelolaan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian fungsi lindungnya;
 - pengelolaan kawasan yang memiliki skor diatas 175, kelerengan diatas 40% dan/atau memiliki ketinggian diatas 2000 meter dengan pendekatan kawasan lindung; dan
 - mengendalikan perkembangan budidaya terbagundi kawasan rawan bencana.
- e. Strategi permertahanan lahan pertanian meliputi:
- menetapkan luas kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - mengatur pemanfaatan ruang di kawasan pertanian; dan
 - penyediaan air irigasi.
- f. Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung ruang meliputi:
- mengembangkan kualitas ruang terbuka hijau di kawasan DAS;
 - mengembangkan ruang terbuka hijau kawasan permukiman.
 - mengendalikan perkembangan perkotaan secara horizontal (city wide).
- g. Strategi pengembangan industri meliputi:
- mendorong pengembangan kawasan industri di Kabupaten/ Kota
 - mendorong pengembangan agroindustri;
 - mendorong pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan industri.

- h. Strategi pengoptimalan pengembangan kawasan pesisir meliputi:
 - mengembangkan sarana dan prasarana pelabuhan;
 - mengembangkan sarana dan prasarana perikanan; dan
 - mengembangkan sarana dan prasarana pariwisata pesisir.
- i. Strategi pengembangan kawasan strategis Provinsi meliputi:
 - mendorong pengembangan kawasan yang memiliki kepentingan strategis dari aspek ekonomi;
 - meningkatkan pelestarian dan nilai kawasan yang memiliki kepentingan strategis dari aspek sosial budaya; dan
 - meningkatkan pengelolaan pada kawasan yang memiliki fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

5.3. PENGATURAN HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKATDALAM PENATAAN RUANG

Pengaturan hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penataan ruang di Provinsi Jawa Tengah dilakukan sesuai dengan arahan PP Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang. Pengaturan.

A. Hak

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

B. Kewajiban

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan

- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

C. Peran Masyarakat

Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat. Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan, antara lain, melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang

5.4. SANKSI

Sanksi diberikan terhadap pelanggaran rencana tata ruang, sebagaimana yang dijelaskan dalam UU Nomor 26/2007 tentang Penataan Ruang, bahwa sanksi terdiri atas sanksi administratif dan pidana.

a. Sanksi Administratif

Setiap orang yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif dapat berupa:

- 1) peringatan tertulis;
- 2) penghentian sementara kegiatan;
- 3) penghentian sementara pelayanan umum;
- 4) penutupan lokasi;
- 5) pencabutan izin;
- 6) pembatalan izin;
- 7) pembongkaran bangunan;
- 8) pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- 9) denda administratif.

b. Ketentuan Pidana

- 1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 2) Jika tindak pidana mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- 3) Jika tindak pidana mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- 4) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 5) Jika tindak pidana mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 6) Jika tindak pidana mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- 7) Jika tindak pidana mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 8) Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 9) Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 10) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.
- 11) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda. Selain pidana denda, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - pencabutan izin usaha; dan/atau
 - pencabutan status badan hukum.
- 12) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana, dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana. Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana.

Penerapan sanksi pidana diberikan setelah ada kegiatan penyidikan. Yang termasuk penyidik adalah kepolisian negara Republik Indonesia dan pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia. Apabila pelaksanaan kewenangan memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.5. PENYELESAIAN SENGKETA

Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. Dalam hal penyelesaian sengketa apabila diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.6. KETENTUAN PERALIHAN

Pengaturan dalam ketentuan peralihan meliputi:

- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian paling lama 3 (tiga) tahun; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- c. pemanfaatan ruang di Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
- d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.



BAB 6

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menyatakan bahwa “Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi”;
- b. penataan ruang merupakan upaya untuk mewujudkan rencana struktur dan pola ruang yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Tengah. Selain itu penataan ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pengembangan dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah yang diharapkan;
- c. arahan pengembangan dan pola pemanfaatan ruang Provinsi Jawa Tengah merupakan pedoman bagi proses penataan ruang di setiap Wilayah Pembangunan (WP) di Provinsi Jawa Tengah yang didasari pada prinsip pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan keseimbangan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Arahan ini diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan dan perkembangan antarkegiatan bagian wilayah Provinsi Jawa Tengah yang lebih berimbang dan proporsional tanpa mengganggu kelestarian lingkungan; dan
- d. perlu dibentuknya Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka revisi terhadap Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah 2009-2029 yang perlu disesuaikan dengan dinamika pembangunan di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

B. Saran

- a. Proses penataan ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan serta aspirasi masyarakat di Provinsi Jawa Tengah. Dalam pengelolaan dan pengendalian, diharapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah beserta pihak swasta dan

masyarakat dapat berperan aktif serta menjaga semua yang terkandung didalamnya baik sumber daya alam maupun buatan sehingga terciptanya lingkungan yang kondusif serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan baik.

- b. pembentukan Peraturan Daerah tentang revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat menjadi sebuah solusi dalam mewujudkan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah dalam berbagai aspek, khususnya dalam mencapai kondisi ideal ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah; dan
- c. pembentukan Peraturan Daerah tentang revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dalam menuju Provinsi Jawa Tengah yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sehingga dengan sendirinya dapat meningkatkan dan mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat.